

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KENAIKAN
HARGA BARANG KOMODITI DI BULAN RAMADAN
(STUDI KASUS PADA PASAR SENTRAL TANRUTEDONG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**



OLEH

SARMILA

NIM: 16.2200.049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KENAIKAN
HARGA BARANG KOMODITI DI BULAN RAMADAN
(STUDI KASUS PADA PASAR SENTRAL TANRUTEDONG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**



OLEH

SARMILA

NIM: 16.2200.049

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KENAIKAN
HARGA BARANG KOMODITI DI BULAN RAMADAN
(Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng
Rappang)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

**SARMILA
NIM: 16.2200.049**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sarmila
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare No.254.1/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 197110042003121002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang
Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral
Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)**

Disusun dan diajukan oleh

SARMILA
16.2200.049

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 01 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag ()

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 197110042003121002 ()



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sarmila
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)
 NIM : 16.2200.049
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare Nomor.254.1/In.39.6/PP.00.9/01/2020
 Tanggal Kelulusan : 01 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)
 Wahidin, M.HI (Sekertaris)
 Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI (Anggota)
 Dr. Muhammad Sabir. M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas berkat hidayahnya, yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw, nabi yang menjadi penutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Annas dan Ibunda tercinta Marlina yang telah memberi semangat, doa tulusnya dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Terima kasih untuk saudara saudari kandungku Narlis dan Risna atas dukungan dan motivasinya yang baik berupa moral maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Agus Mucshin, M.Ag, selaku pembimbing Utama dan Bapak Wahidin, M.HI, selaku pembimbing Pendamping atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Pasar, staf pasar sentral Tanrutedong, pedagang dan pembeli yang telah memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua teman-teman angkatan 2016 seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Teman-teman yang menemani dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini Isnayani, Mardiana, Suryani dan Rusdi.
9. Semua senior-senior KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare.
10. Angkatan 13 KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare (Isnayani, Susanti, Musbarina, Fatima Tamrin, Hasriani, Surya Ondiani, Cahyati, Indra Albar Amsary, Asman Suardi dan Mulia Gading) yang telah memberikan motivasi, bantuan dan bimbingan serta memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sukarela membantu. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Tanrutedong, 09 September 2020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmila
NIM : 16.2200.049
Tempat/Tanggal Lahir : Tanrutedong, 09 September 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan
Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi
Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten
Sidenreng Rapaang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar menyatakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Tanrutedong, 09 September 2020

Penulis



SARMILA

NIM: 16.2200.049

ABSTRAK

Sarmila. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)* dibimbing oleh Bapak Dr Agus Muchsin dan Wahidin.

Penelitian ini mengkaji tentang *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)* yang terdiri tiga permasalahan 1). Bagaimana harga barang komoditi di bulan Ramadan, 2). Bagaimana kenaikan harga barang komoditi 3). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Pasar Setral Tanrutedong. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang komoditi dibulan Ramadan pada pasar sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan harga yang diberikan oleh pemasok barang dan tinjauan hukum ekonomi Islam tentang kenaikan harga barang komiditi di bulan Ramadan pada pasar sentral Tanrutedong adalah diperbolehkan, karena telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam.

Kata Kunci: Kenaikan Harga, Komoditi dan Pasar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Konsumsi.....	9

2.2.2 Teori Pasar	16
2.2.3 Teori Permintaan, Penawaran dan Inflasi	22
2.2.4 Teori <i>Mashlahah</i>	31
2.3 Tinjau Konseptual	39
2.4 Bagan Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3 Fokus Penelitian	47
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang	51
4.2 Rasionalisasi kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.....	55
4.3 Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Tabel Jumlah kios, lods dan pelataran beserta ukurannya	45 – 46
2	Tabel Harga Komoditi dari Tahun 2019-2020	62 – 63



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	41
Gambar 2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Penetapan Pembimbing
2	Surat Izin Meneliti dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Meneliti dari DPMPTS Kab. SIDRAP
4	Surat Keterangan telah Meneliti dari Pasar sentral Tanrutedong
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup tanpa pangan tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan bermasyarakat. Sejak dulu hingga nanti pun manusia memerlukan bahan pangan untuk kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti sandang, papan, pendidikan, dan lain sebagainya.¹

Kebutuhan pokok merupakan bahan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan manusia tergantung untuk terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut. Hal itu merupakan hal yang wajar, karena manusia dalam kehidupan sehari-hari perlu mengkonsumsi kebutuhan pokok mereka yang bermanfaat bagi tubuh, agar gizi di dalam tubuh terpenuhi. Faktor yang memenuhi kebutuhan masyarakat selain persediaan juga dipengaruhi oleh harga yang berkaitan dengan harga beli masyarakat.²

Ramadan bulan yang selalu ditunggu kedatangannya, karena di dalamnya penuh keberkahan dan pengampunan di setiap bulan Ramadan pula masyarakat selalu dihadapkan dengan dua fenomena pasar yaitu, pertama kenaikan sebagian harga, kebutuhan pokok dan adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan.

¹T. Ade Surya, Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Menjelang Bulan Ramadan, *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VII, No. 11, 2015, h. 14.

²Adang Kuswaya, Pelestarian Fenomena pasar Bulan Syawal Pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga, *Penelitian*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 72.

Bulan Ramadan masyarakat harus dihadapkan dengan harga sembako dan konsumsi lainnya yang meningkat begitu ajam, ketika tubuh menuntut kesehatan, ketika masyarakat modern memandangnya sebagai aktivitas sosial yang perlu dirayakan dan dibesar-besarkan melebihi segalanya. Kehadiran bulan Ramadan oleh masyarakat modern direspons dengan menyambut dalam gaya. Imbasnya, menjadi kuatnya permintaan yang menjadikan harga barang naik dan tetap dibeli oleh masyarakat.³

Dampak negatif yang terjadi di masyarakat menjelang Ramadan seperti sifat boros justru malah menimbulkan dampak positif bagi pedagang-pedagang yaitu dapat meningkatkan pendapatan pedagang berdasarkan pemaparan di atas, yang cukup menarik fenomena yang sering muncul di bulan Ramadan salah satunya dalam aspek ekonomi yaitu lonjakan harga-harga pada saat bulan Ramadan. Menurut Sadono Sukirno berdasarkan teori ekonomi, harga akan naik apabila permintaan naik tetapi penawaran dalam jumlah sedikit.⁴

Harga bahan pokok naik cukup tinggi sebagian besar masyarakat pasti mengeluh, karena akan menambah beban anggaran rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan yang lain untuk menyikapi hal tersebut, masyarakat terpaksa melakukan langkah inovasi agar tetap memenuhi kebutuhannya. Langkah itu di antaranya memperketat pengeluaran kebutuhan lain dan mengurangi pengeluaran belanja saat bulan puasa dan lebaran harga bahan kebutuhan pokok cenderung akan naik.⁵

³Arif Hidayat, *Budaya Konsumen Bulan Ramadan Bagi Masyarakat Modern di Indonesia, Kebudayaan Islam*, h. 274.

⁴Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 76.

⁵Dicky Zunifar Rizaldy, *Pengaruh Harga Komoditis Pangan Terhadap Inflasi Kota Malang, Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No 2, 2017, h. 173.

Samping diwajibkan berpuasa, setiap muslim diharapkan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Sementara dalam prospektif ekonomi, banyak pedagang-pedagang yang memperoleh keuntungan memasuki bulan Ramadan pedagang yang memang kesehariannya berdagang atau banyak juga warga masyarakat dan mahasiswa yang menjadi pedagang dadakan, mereka pada umumnya berdagang kuliner khas Ramadan seperti, pakaian muslim, sembako dan lain sebagainya. Sementara disisi lain, para pedagang berhasil meraup keuntungan dari barang dagangannya.⁶

Kenaikan harga yang terjadi ketidaksesuain antara permintaan dan penawaran. Ketidak sesuaian ini terutama adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar, beberapa tindakan yang perlu dibuat dan diatur sedemikian rupa agar antara permintaan dan penawaran berada pada kondisi yang seimbangan, terutama yang berkenaan dengan barang komoditi, dimana ketersediaan barang komoditi harus tetap ada. Untuk itu pemerintah harus turun tangan dalam mengurangi beban penderitaan masyarakat. Dimana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga barang.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Jual beli dalam praktiknya biasa dilakukan di tempat, setiap orang yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli disebut dengan istilah pasar. Salah satu tempat melaksanakan transaksi jual beli adalah pasar sentral Tantutedong.

⁶Syaikh Qasim Abdullah dan Syeikh Yasir Abdurrahman, *Merindukan Bulan Ramadan* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 4.

Tanrutedong adalah salah satu pasar di Kecamatan Duapitue yang berada pada jalan raya Trans Sulawesi (jalan poros Parepare-Makassar) Kabupaten SIDRAP Provinsi Sulawesi Selatan. Di depan pasar terdapat penjual buah-buahan. Pasar terbuka setiap hari senin, kamis dan sabtu aktivitas pasar dimulai sekitar jam 06.00 - 13.00 WITA. Barang yang dijual bervariasi yaitu mulai dari barang konsumsi, tempat tidur, pakaian, majalah, apotek, elektronik, emas, dan lain sebagainya.

Sebelum memasuki bulan Ramadan 1441 H harga barang komoditi sangatlah murah namun pada saat memasuki bulan Ramadan harga barang komoditi mulai naik melebihi harga biasanya, banyak ibu rumah tangga yang mengeluh karena harga-harga kebutuhan pokok naik.

Bahan pangan yang sering mengalami kenaikan harga antara lain, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabe dan telur, perubahan harga ini meningkat dua kali lipat dari pada hari biasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat mengetahui bagaimana peranan para pedagang sebelum memasuki bulan Ramadan dan bagaimana pula pandangan hukum ekonomi tentang hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi di Bulan Ramadan (Studi Kasus pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas bahwa pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang?

- 1.2.2 Bagaimana rasionalisasi kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang
- 1.3.2 Mengetahui rasionalisasi kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 1.3.3 Untuk memahami bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum ekonomi Islam mengenai kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan.
- 1.4.2 Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut :

2.1.1 Dicky Zunifar Rizaldy, *Pengaruh Harga Komoditas Terhadap Inflasi Di Kota Malang Tahun 2011-2016*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas pangan terhadap inflasi dengan studi kasus harga komoditas bawang merah dan cabe rawit di Kota Malang pada Tahun 2011- 2016. Metode analisis yang digunakan adalah *partial Adjustment Model* (PAM) dan diuji Asumsi Klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain BPS (Badan Pusat Statistik) dan Siskaperbapo Jawa Timur penelitian ini menunjukkan bahwa pada hasil uji persamaan jangka panjang PAM signifikan terhadap besarnya inflasi. Sementara pada hasil uji persamaan jangka pendek PAM pengaruh harga bawang merah dan cabe rawit berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Malang.⁷

Perbedaan yang sangat mendasari penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penyebab kenaikan harga komoditas pangan khususnya bawang merah dan cabe rawit, sedangkan penelitian yang akan dikaji menjelaskan alasan pedagang menaikkan harga sembako selama bulan suci Ramadan khususnya di pasar sentral

⁷Dicky Zunifar Rizaldy, *Pengaruh Harga Komoditas Terhadap Inflasi Di Kota Malang Tahun 2011-2016, Ekonomi dan Pembangunan*, h. 17.

Tanrutedong Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Duapitua Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.2 Nina Tama Sari, Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi *Beras Rumah Tangga di Cipinang, Jakarta Timur*.

Penelitian ini tentang peningkatan produksi beras nasional yang lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya disebabkan oleh laju peningkatan produktivitas usaha tani padi yang semakin kecil. Sehingga ketersediaan beras nasional tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumsinya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya defisit untuk konsumsi beras pada tahun 2006 dan 2007 yaitu musim kemarau yang panjang sehingga menyebabkan musim tanam padi yang biasanya dimulai Oktober menjadi mundur, pada akhirnya panen raya yang di prediksi dapat menutupi kebutuhan beras tertunda. Permintaan beras yang cukup tinggi tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sehingga terjadi kelangkaan beras di pasar. Dan pada akhirnya harga beras menjadi tinggi karena permintaan akan beras tidak dapat dipenuhi oleh persediaan beras nasional.

Faktor internal merupakan pengaruh yang berasal dari rumah tangga yaitu pendapatan rumah tangga, jumlah konsumsi beras, jumlah pembelian beras dan kelas sosial. Faktor eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar lingkungan rumah tangga, yaitu harga beras. Perubahan pola konsumsi setelah kenaikan harga beras terlihat nyata hanya pada perubahan jenis beras yang dikonsumsi dan frekuensi pembelian beras. Hasil uji dengan model regresi logit diperoleh bahwa semakin tinggi pendapatan yang diperoleh rumah tangga maka peluang rumah tangga untuk mengubah jenis beras yang dikonsumsi cenderung kecil. Rumah tangga kelas menengah cenderung mengurangi frekuensi pembelian beras, mereka akan membeli

beras dalam jumlah yang lebih besar setiap melakukan pembelian karena khawatir harga beras akan terus meningkat. Pengujian dengan metode regresi logistik menunjukkan semakin tinggi harga beras maka rumah tangga akan mengubah frekuensi pembelian.⁸

Perbedaan yang sangat jelas dari penelitian sebelumnya menjelaskan tentang dampak kenaikan harga beras terhadap pola konsumsi beras rumah tangga di cipinang, jakarta timur sedangkan penelitian yang akan dikaji tentang rasionalisme kenaikan harga barang komoditi pada bulan Ramadan khususnya pasar sentral Tanrutedong.

2.1.3 Lisnawati, *Upaya Menekankan Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadan.*

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah telah menjadi fenomena pasar setiap kita memasuki bulan suci Ramadan. Pemerintah harus melakukan beberapa hal agar pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga, menjaga efek kenaikan tarif dasar listrik, dan melakukan salah satu instrumen kebijakan moneter. Pengendalian oleh pemerintah, produsen, pedagang, dan konsumen juga sangat diperlukan agar kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi.⁹

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu mengkaji tentang peran pemerintah untuk melakukan sistem kontrol terhadap harga barang di bulan Ramadan sedangkan

⁸Nina Tama Sari, “Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga di Cipinang, Jakarta Timur” (Skripsi Sarjana; Program Studi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2007), h. 19.

⁹Lisnawati, *Upaya Menekankan Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadan*, *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 11, 2014, h. 13.

peneliti akan mengkaji bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga komoditi di bulan Ramadan.

2.1.4 Nurfadillah, *Pengaruh Hari Besar Islam Terhadap Komoditas Utama Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan.*

Penelitian ini mengkaji tentang inflasi kelompok bahan makanan dan inflasi kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau berpengaruh signifikan terhadap hari besar Islam, sedangkan untuk inflasi kelompok sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan transportasi tidak memiliki pengaruh atau kenaikan secara signifikan terhadap hari besar. Pemerintah melalui kordinasi BI tetap mengontrol inflasi kelompok pengeluaran tersebut, agar tingkat inflasi tetap stabil, untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga pada awal Ramadan, pemerintah seharusnya melakukan operasi pasar.¹⁰

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu mengkaji tentang inflasi kelompok bahan makanan jadi, minuman dan tembakau berpengaruh signifikan terhadap hari besar Islam sedangkan penelitian ini akan mengkaji tentang bahan komoditi di bulan Ramadan pada pasar sentral Tanrutedong.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Tentang Konsumsi Dalam Islam

2.2.1.1 Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa

¹⁰ Nurfadillah, "Pengaruh Hari Besar Islam Terhadap Komoditi Utama Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 12.

yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain.¹¹

2.2.1.2 Konsumsi dalam Perspektif Islam

Menurut Islam anugerah-anugerah Allah swt adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah swt untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya.¹²

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang sama banyak dengan pendapatan, sehingga pendapatan habis. Karena mereka mempunyai kebutuhan di dunia dan kebutuhan akhirat.¹³

¹¹Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Ghalia, 2001), h. 49.

¹²Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 92-95.

¹³Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2012), h.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam konsumsi, antara lainnya; konsumsi pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewaha, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.¹⁴ Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُؤَاِمًا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ أَكْمَرُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*¹⁵

Ayat di atas terdapat prinsip konsumsi halal dan baik serta tidak boleh mengikuti langkah setan dalam pengertian mengikuti hawa nafsu, selera atau hawa nafsu dapat menjadikan sesuatu yang hanya merupakan keinginan, dapat menjadi seperti kebutuhan. Pada konteks inilah, perilaku konsumsi pada dasarnya harus sesuai dengan kadar atau standar kebutuhan dan bukan standar keinginan.¹⁶

Aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah swt dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun amal shaleh bagi sesama manusia.

¹⁴Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 97.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2002), h. 41.

¹⁶Lukman Fauron, *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)*, *Millah*, Vol. VIII, No. I, 2008), h. 137.

Konsep Islam konsumsi dimaknai bahwasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal yang sifatnya konsumtif namun ada dapat dibelanjakan untuk infak.

2.2.1.3 Konsumsi dalam Etika Islam

Etika Islam berarti *akhlaq mahmudah* atau *akhlak* terpuji. Istilah etika yang dalam bahasa Indonesia adalah kesusilaan, kata dasarnya adalah susila kemudian diberi awalan ke dan akhiran-an. susila berasal dari kata sansekerta, su berarti baik dan sila berarti norma kehidupan.¹⁷ Jadi, etika berarti menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Adapun etika Islam, berarti menuruti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah swt agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Etika Islam adalah seseorang ketika mengkonsumsi barang barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk konsumsi mau pun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah swt.¹⁸

Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan konsumsi yang melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap dan tidak disenangi Islam. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 237.

¹⁸Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 37.

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah swt tidak menyukai orang yang berlebihan-lebihan.¹⁹

Ayat di atas menunjukkan kepada umat manusia yang pada sejarahnya adalah anak Adam terdapat pembatasan untuk para umat hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Umat muslim dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang indah pada saat berada di masjid. Pakaian indah akan nyaman digunakan dalam masjid sehingga memperlancar setiap kegiatan ibadah dan pakaian yang indah adalah wujud dari kesopanan terhadap sesama manusia.²⁰

Ayat tersebut mengajak kita agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tidak boleh melebihi batas yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri, karena perbuatan yang melebihi batas merugikan diri manusia itu sendiri sehingga Allah swt tidak menyukai perbuatan tersebut. Menjaga diri untuk tidak melampaui batas seharusnya dijadikan norma bagi masyarakat agar dalam berperilaku konsumsi di bulan Ramadan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat karena akan membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri dan menjauhi sifat boros seperti perbuatan setan yang jahil serta menyesatkan.²¹

Etika Islam dalam hal konsumsi sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Tauhid (Kesatuan) dalam perspektif Islam kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah swt, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah swt (Syariah).

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 266.

²⁰Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 150-151.

²¹Kholiq Muhtarom, *Perilaku Konsumsi Masyarakat Jakarta Timur Sebelum dan Sesaat Ramadan, Al-Iqtishad*, Vol. II, No. 2, 2010, h. 57.

- 2.2.1.3.2 Adil Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah swt. Pemanfaatan atas karunia Allah swt tersebut dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan materil ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.
- 2.2.1.3.3 Kehendak bebas alam semesta merupakan milik Allah swt yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah swt.
- 2.2.1.3.4 Amanah sebagai seorang muslim bukan hanya kepada Allah swt namun juga kepada lingkungan.
- 2.2.1.3.5 Halal dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian dan keindahan serat akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materiil maupun spiritual.
- 2.2.1.3.6 Sederhana Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas termasuk pemborosan dan berlebih-lebih yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya mengikuti nafsu semata.²²

²²Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro ekonomi sesuatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional* (Cet. I; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 87-91.

2.2.1.4 Perilaku dan Tujuan Konsumen

Perilaku konsumen merupakan suatu proses, tindakan, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk komoditas, jasa atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber lainnya. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Berkaitan dengan perilaku konsumen ada tiga variabel dalam mempelajarinya, yaitu variabel stimulus, variabel respons, dan variabel antara.

- 2.2.1.4.1 Variabel Stimulus merupakan variabel yang berada di luar diri individu (faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya: merk dan jenis barang, iklan, pramuniaga, penataan barang, dan ruangan.
- 2.2.1.4.2 Variabel Respons merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Contohnya: keputusan membeli barang, pemberi penilaian terhadap barang, perubahan sikap terhadap suatu produk.
- 2.2.1.4.3 Variabel *Intervening* adalah variabel antara stimulus dan respons. Variabel ini merupakan faktor internal individu termasuk motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang.²³

²³Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global* (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 229-233.

Islam memaklumkan bahwa segala barang ciptaan Allah swt, baik yang bersifat barang jadi, yaitu yang bersifat naturalik seperti sebagian buah-buahan, hewan dan lain-lain maupun yang terlebih dahulu harus melalui proses rekayasa manusia seperti hasil-hasil industri menjadi hak konsumsi manusia.²⁴

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai *mashlahah* duniawi dan *ukhrawi*. *Mashlahah* duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kita misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan *ukhrawi* terpenuhinya jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan dalam Islam. Contohnya seseorang yang membeli mobil kemudian menggunakan untuk berpergian akan alat transportasi, tetapi ternyata orang tersebut membeli mobil tersebut dengan uang hasil korupsi maka *mashlahah ukhrawi* tidak diperbolehkan orang tersebut.²⁵

2.2.2 Teori Tentang Pasar

Perekonomian pasar dalam suatu kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kekuatan mekanisme pasar. Pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi pasar adalah konsumen dan produsen mereka berinteraksi dalam menentukan harga dan jumlah produk yang diperjual belikan di pasar. Sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pembuat peraturan dan undang-undang untuk memperlancar ekonomi pasar.²⁶

²⁴Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 9.

²⁵Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Cet. I; Magelang: Unimma Press, 2018), h. 20.

²⁶Lia Amalia dan Asfia Murni, *Ekonomi Mikro* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 17.

2.2.2.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual seperti, daerah, tempat wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Pasar merupakan proses terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Melalui interaksi antara pembeli dan penjual akan terbentuk harga di pasar yang dimaksud dengan harga adalah jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi barang dan jasa, dengan demikian maka suatu harga harus dihubungkan dengan bermacam-macam barang atau pelayanan.²⁷

Perekonomian pasar merupakan suatu kegiatan perekonomian yang terjadi dalam masyarakat, diatur serta dikendalikan oleh mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar adalah suatu sistem di mana terjadinya kekuatan tarik-menarik antara penjual dan pembeli dan penentuan harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Mekanisme pasar memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, terkhusus dalam penentuan harga di pasar. Sedangkan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar.²⁸

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak berdasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan.

Pasar rentan dengan sejumlah kekurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-

²⁷Graha Ilmu, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 105.

²⁸Mustafa Efendi Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 93-94.

hal yang lazim, maka pasar tidak lepas dengan sejumlah aturan syariat, antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁹

- a. Prinsip *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُورٍ حَيِّمًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu.*³⁰

Begitu pula halnya dengan penentuan harga harus dibangun dengan prinsip *Ar-Ridha* dari masing-masing pihak.

- b. Prinsip persaingan sehat (*Fair Competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip kejujuran (*Honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari benaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai

²⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 268.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 140.

kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

- d. Prinsip keterbukaan serta keadilan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

2.2.2.2 Peranan Perdagangan, Uang dan Modal dalam Pasar

Pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen, ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dan masyarakat. Pasar memainkan peranan sangat penting dalam perekonomian modern karena dalam masyarakat modern harga-harga terbentuk di pasar dengan bantuan mekanisme harga-harga di pasar.³¹

2.2.2.2.1 Peranan Perdagangan dalam Pasar

Konsep perdagangan sangat besar peranannya dalam perekonomian pasar, sedangkan kemajuan dan kelangsungan perdagangan ditentukan oleh spesialisasi dan pembagian kerja yang efisien. Spesialisasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memusatkan perhatian dan tenaganya sesuai keahliannya kepada suatu jenis pekerjaan/kegiatan. Seseorang akan lebih baik hasil pekerjaannya bila memusatkan segenap tenaga dan perhatiannya kebidang khusus yang terbatas dengan kata lain kegiatan suatu masyarakat akan lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi.³²

³¹Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 109.

³²Lia Amalia dan Asfia Murni, *Ekonomi Mikro*, h. 29.

Tujuan perdagangan adalah mencari keuntungan sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun, bagaimanapun juga adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang atau sesuai dengan harga yang berlaku.³³ Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha dan bukan hanya keuntungan.

2.2.2.2.2 Peranan Uang dalam Pasar

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran dan uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.³⁴

2.2.2.2.3 Peranan Modal dalam Pasar

Modal merupakan *input* sekaligus *output* dari suatu kegiatan ekonomi. Contoh mesin jahit, merupakan *output* bagi perusahaan yang menghasilkannya, tapi bisa menjadi barang modal (faktor produksi) bagi perusahaan garment. Komputer merupakan *output* bagi perusahaan yang menghasilkan dan bisa merupakan barang modal bagi kegiatan kantor dalam bisnis modal sangat besar yang berkaitan dengan apa tanpa modal besar mana yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan lancar,

³³Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, t.th.), h.178.

³⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 59.

sehingga jika dalam bisnis dengan modal yang berbeda dapat membeli suatu barang atau bahan yang kita butuhkan dalam pasar.³⁵

Ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³⁶

Bisnis perlu ada standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindisan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara harga yang dibayarkan.³⁷

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu ditangkap dalam Al-Qur'an yang akan menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan salah satu nama Allah swt. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah /5: 8.

....إِنَّدِ لُوهُوَ أَقْرَبُ التَّقْوَىٰ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

....*Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah swt, sungguh Allah swt maha teliti apa yang kamu kerjakan.*³⁸

³⁵Lia Amalia dan Asfia Murni, *Ekonomi Mikro*, h. 29-30.

³⁶Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173.

³⁷Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 186.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak alazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.³⁹

2.2.3 Teori Permintaan dan Penawaran

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah saw dan Khulafaurasyidin, pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakalah tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak mengormati harga pasar.⁴⁰

Penetapan harga sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam pasar sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ غَلًا اسْتَعْرَضْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَعْرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْحُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه أتر مبدئي)

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas Ra, sahabat berkata, “wahai Rasulullah saw, harga mulai mahal. Tentukanlah harga untuk kami!” Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan

³⁹Adiwardiman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 360.

⁴⁰Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, h. 265.

*yang melampangkan rezaki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta”.*⁴¹

Hadis di atas tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah saw menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga, karena Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.⁴²

Rasulullah saw dalam Hadis tersebut tidak menentukan harga hal ini menunjukkan bahwa harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Rasulullah saw menolak itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah swt yang menentukan.

2.2.3.1 Teori Permintaan dalam Islam

Ekonomi Islam yaitu setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat. Al-Qur'an menyebut ekonomi dengan istilah penghematan dan ekonomi, yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan, seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah sikap modern dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya, dia tidak boleh (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang pelit (*bukhl*).⁴³

Teori permintaan atau yang diistilahkan Ibnu Taimiyah dengan keinginan terhadap sesuatu merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan. Literatur

⁴¹Abu Isa Muhammad Bin Isa AT-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis Jami' AT-Tarmidzi* (Jakarta: Almahira, 2013), h. 464.

⁴²Iifi Nurdiana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Bandung: Maliki Pers, 2012), h. 50.

⁴³Mustafa Efendi Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 85.

ilmu ekonomi, teori permintaan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu dan pada priode tertentu faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang dan memengaruhinya terhadap harga sebagai berikut.⁴⁴

- a) Harga barang itu sendiri dan barang substitusi Jika harga barang itu tinggi, permintaan terhadap barang akan turun. Sebaliknya jika harga barang rendah, permintaan terhadap barang akan meningkat.
- b) Keinginan masyarakat terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah keinginan ini tergantung pada berlimpahnya atau terbatasnya stok barang, Perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen, jika jumlah konsumen yang minat terhadap suatu barang meningkat, maka harga akan naik dan sebaliknya jika konsumen yang minat terhadap suatu barang menurun maka harga akan turun pula.
- c) Permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas suatu barang, jika kebutuhan tinggi harga juga akan tinggi, dan jika kebutuhan terhadap barang menurun maka harga juga akan menurun.
- d) Harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka harga akan turun, namun jika jual beli dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka harga akan naik.
- e) Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.⁴⁵

⁴⁴Menurut Ibnu Taimiyah Mengenai Teori Permintaan dalam Buku Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 65.

⁴⁵Menurut Ibnu Taimiyah mengenai teori permintaan dalam buku Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, h. 69.

2.2.3.2 Teori Penawaran Islam

Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran selalu memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan pada priode tertentu. Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan akibatnya harga makanan menjadi murah, tapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga akan naik.⁴⁶

Keinginan para penjual dalam penawaran barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁴⁷

- a) Harga barang itu sendiri dan harga barang lain substitusi Jika harga barang naik maka penawaran akan meningkat.
- b) Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa.
- c) Tingkat teknologi yang digunakan kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai Negara terutama disebabkan oleh pengguna teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi,

⁴⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 222-223.

⁴⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 72-73.

mempertinggi produksi, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru.

- d) Jumlah penjual makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu maka makin tinggi penawaran.
- e) Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran karena jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang khususnya barang-barang hasil pertanian.
- f) Ekspektasi jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang maka mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa jika penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply demand*), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah.⁴⁸

Konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh

⁴⁸Menurut Ibnu Taimiyah Mengenai Harga dalam Buku Adiwardiman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 358.

kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁴⁹

2.2.3.3 Teori Inflasi

Menurut sadono inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Infalasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tetapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, asset dan sebagainya). Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang, kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan dengan efisien apabila inflasi rendah.⁵⁰

Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga barang-barang yang dimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka

⁴⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 216.

⁵⁰Menurut Sadono Sukirno Mengenai Inflasi dalam Buku Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2008), h . 176.

dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.⁵¹

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk sebagai berikut:

1. Inflasi Tarikan Permintaan, biasa terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat, kesempatan kerja yang tinggi mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
2. Inflasi desakan Biaya, biasa terjadi dalam masa perekonomian berkembang berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini.
3. Inflasi diimpor, biasa terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan.⁵²

Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya dan inflasi karena meningkatnya permintaan. Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk

⁵¹Menurut Sadono Sukirno Mengenai Inflasi dalam Buku Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, h . 176.

⁵²Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Cet. XV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 333-336.

menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam kontral yang baru yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas.⁵³

1. *Demand pull inflation*, inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruhnya permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik, jika hal ini berlangsung secara terus menerus.
2. *Cost Push Inflation*, inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya *input* atau biaya faktor produksi.
3. *Bottle neck Inflation*, Inflasi ini dipacu oleh faktor penawaran atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang sudah ada terpakai tetapi permintaan masih banyak sehingga menimbulkan inflasi.⁵⁴

Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.

⁵³Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, h . 178.

⁵⁴Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi* (Bandung: Citra Praya, 2007), h. 113.

Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, mana yang dijadikan sebagai ukurannya adalah bentuk emas. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fisik dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktekkan yaitu sejak zaman Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Kebijakan fisik mempunyai peran yang penting, hal ini didasarkan pada alasan-alasan peran kebijakan fisik relative dibatasi, kedua hal yang mendasarinya sebagai berikut:

1. Tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam sesuai dengan firman Allah saw dalam Q.S. Ali-Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ قُلْ وَتَقْوُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah swt agar kamu beruntung.*⁵⁵

2. Islam tidak membolehkan perjudian yang mengandung spekulasi (untung-ntung).

Pemerintah Islam harus lebih keras dan tegas dalam menjamin bahwa pungutan atas zakat dapat dikumpulkan dari setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah mencapai nishab. Tujuan dari kebijakan fisik dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudkan persamaan demokratis, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 110.

Tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrument yang digunakan yaitu: penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan anatar pendapat nasional dengan pengeluaran konsumen agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan.⁵⁶

2.2.4 Teori Tentang Masalah

2.2.4.1 Pengertian Masalah

Secara etimologis *masalah mursalah* terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Al masalah* adalah bentuk mufrad dari *al mashalih*. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan *Alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk atau rusak. Adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Mashlahat disebut juga *mashlahat yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-*mudharat*-an dan kerusakan bagi manusia.⁵⁷

2.2.4.2 Syarat Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum

⁵⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, h . 191.

⁵⁷Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. 2; Jakarta: Gema Insani, 2006), h.124.

Kata kunci *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum adalah mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari adanya suatu kerusakan. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan ini tidak boleh bertentangan dengan kriteria kemaslahatan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Para ulama ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahat* berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian *maslahat* pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah dilihat dari segi kebutuhan manusia.
 - a. *Mashlahah Dharuriyyah*, kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlîh al-khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
 - 1) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama.
 - 2) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. Mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut.
 - 3) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Maka Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal

dharuri. Dari segi *al-wujud*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan.

- 4) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi.
 - 5) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta.
- b. *Mashlahah Hajiyyah*, kemaslahatan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
 - c. *Mashlahah Tahsiniyah*, kemaslahatan yang bersifat pelengkap.
2. *Maslahah* dapat dilihat dari aspek kandungan *maslahah* itu sendiri
 - a) *Mashlahah ‘ammah*, kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyaan orang.
 - b) *Mashlahah Khashshah*, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, ama yang didahulukan adalh kemaslahatan umum.
 3. *Maslahah* dapat dilihat dari segi *maslahah* itu bisa berubah dan tidak.
 - a) *Mashlahah sabitah*, kemaslahatan yang tidak berubah sampai akhir zaman. Contoh kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
 - b) *Mashlahah Mutaghayyarah*, kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.
 4. *Maslahah* dapat dilihat dari keberadaan dihubungkan dengan didukung dan tidak oleh *nash*.
 - a) *Mashlahah al-mu‘tabarah*, kemaslahatan, baik bentuk maupun jenisnya secara langsung didukung atau disebutkan oleh dalil secara eksplisit, baik Al-

Qur'an, al-sunnah *al-muqbulah* maupun ijma. Contoh larangan minum keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

- b) *Mashlahah Mulgah*, kemaslahatan yang keberadaannya dalam suatu kejadian atau aktivitas tindakan ditolak oleh syar'a disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut kepada orang kaya karena pelanggaran yang dilakukan, yaitu melakukan hubungan seksual antara istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih *maslahat* bagi pelaku dari pada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya.
- c) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil.⁵⁸

2.2.4.3 Landasan Hukum Maslahah al-mursalah

Maslahah Mursalah sebagai dalil hukum memiliki sumber rujukan dari Al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Allah swt berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 57-58.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ آتَاكُمْ مَوْءِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ لَّا يُهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَّ حَمَّتِهِ فَبَدَلِكَ فَلْيَنْفِرْ حَوْقُلْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Wahai Manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah (Muhammad saw), dengan karunia Allah swt dan Rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.⁵⁹

⁵⁸Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2020), h. 151-153.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 374.

kasus adalah layak dipertimbangkan, tidak semata kemaslahatan yang sudah disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis saja yang jumlah terbatas.

2.2.4.4 Metode *Maslahah Mursalah* dalam Penetapan Hukum Ekonomi Islam

Bisnis kontemporer, misalnya maraknya aktivitas bisnis saham, umat Islam banyak menghadapi keraguan hukum terhadap bisnis ini. Sementara *nash* Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan bisnis saham ini secara eksplisit. Dengan demikian *maslahah* bisnis saham ini merupakan masalah *ijtihadiyah* yaitu perlu dicari solusi hukumnya. Kaidah khusus di bidang muamalah yang akan diterapkan adalah

الأَصْلُ فِي الْعَامَلَةِ الْإِبَّ حَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Sejalan dengan kaidah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bisnis kontemporer itu adalah boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam muamalah. Apalagi jika aktivitas bisnis kontemporer tersebut mengandung *maslahah* baik secara individual maupun komunal.⁶²

2.2.4.5 Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi

Maslahah Mursalah merupakan metode istinbat hukum yang dapat diterima oleh mayoritas fukaha. Penggunaan *maslahah* setiap mazhab berbeda-beda atau bahkan sebagai yang lain memberikan syarat-syarat tertentu dalam memberlakukan *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum. Aplikasi *maslahah mursalah* dalam transaksi ekonomi.

⁶²M Syakroni, *Metode Maslahah Mursalah dan Istislah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Islam), *Al-Intaj*, h. 198.

a) Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar

Politik Islam, Negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasa, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non-alamiah. Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat memengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*Market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non-alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar.⁶³

Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan. Intervensi harga dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar (*price equilibrium*) atau harga yang adil (*qimah al-'adh*) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah saw. Masalah intervensi pasar ini telah dikemukakan oleh cendekia Muslim klasik, misalnya Yahya bin Umar, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ibnu Qudamah dan

⁶³Moh Mufid, *Ushul Fikih dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 126-127.

Ibnu Khaldun. Diantara mereka ada yang mempunyai pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar, yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali dan Qudamah, sedangkan Ibnu Khaldun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar sekalipun dalam tulisannya ditemukan anjuran untuk intervensi pemerintah tapi tidak jelas.⁶⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha untuk memberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang), oleh pemerintah.
3. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal.
5. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

⁶⁴Moh Mufid, *Ushul Fiqhi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, h. 127.

6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.⁶⁵

Tujuan adanya intervensi pasar menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Untuk mencegah ikhtikar dan *ghaban fahisy*.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Menurut Baqir Sadr bahwa pada tataran praktis, Negara mengintervensi kehidupan ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang berkait dengan kehidupan ekonomi para individu.

2.3 Tinjauan Konseptual

- 2.3.1 Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurangi, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.⁶⁷
- 2.3.2 Hukum Ekonomi Islam adalah sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.⁶⁸


⁶⁵Menurut Ibnu Taimiyah Mengenai Penetapan Intervensi dalam Buku Moh Mufid, *Ushul Fiqhi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, h. 127-128.

⁶⁶Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengenai Penetapan Intervensi dalam Buku Moh Mufid, *Ushul Fiqih dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, h. 128.

⁶⁷Makinuddin, *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h. 40.

⁶⁸Andiri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 185.

- 2.3.3 Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.⁶⁹
- 2.3.4 Komoditi adalah sesuatu yang digunakan dalam perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan komoditi lain dari jenis yang sama.⁷⁰
- 2.3.5 Puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga menahan diri dari pembatalan puasa lainnya sejak dari munculnya fajar shidiq (waktu subuh) hingga terbenamnya matahari (waktu magrib) berikut juga menahan diri dari segala sesuatu yang dianggap dapat merusak ibadah puasa.⁷¹




⁶⁹Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2007), h. 26-27.

⁷⁰Sertianto Dibyo Pornomo, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), h. 15.

⁷¹Abu Maryam Kautsar Amru, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan* (Jakarta : Kautsar Amru Publishing, 2018), h. 121.

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini, Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reach*) karena penelitian harus terjun langsung di masyarakat/lapangan.⁷² Dalam hal ini peneliti langsung mengamati praktik jual beli barang komoditi antara penjual dan pembeli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif memfokuskan kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁷³ Dimana peneliti melakukan penelitian yang mengkaji kegiatan bermuamalah untuk menyelesaikan permasalahan tentang kenaikan harga komoditi pada bulan Ramadan khususnya pada pasar sentral Tanrutedong.

Penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.⁷⁴

⁷²Kris H. Timotius, *Pengantara Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Cet. I; Yogyakarta: Andi, 2017), h. 13.

⁷³Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodeologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

⁷⁴Mardalis, *Metode Penelitia: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Sentral Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Pasar sentral Tanrutedong diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2008. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada tanggal 17 Februari 2005 serta hasil perbaikan/penyempurnaan dokumen pemabangunan/rehabilitasi pasar Pangkajene dan pasar Tanrutedong terhadap dokumen upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan hidup, maka dalam kegiatan Rehabilitas Pembangunan Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdiri diatas lahan seluas 1,7 Ha dengan luas bangunan 11,351 M², direkomendasikan tidak wajib melakukan AMDAL tetapi cukup melakukan penyusunan UKL dan UPL sesuai dengan surat Keputusan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002.

Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia telah menyusun suatu kegiatan *urban sector development Reform Project* (USDRP) tahun 2004/2005, yang merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia untuk membantu membangun di daerah perkotaan dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan segala keterbatasan yang dimiliki bermaksud menangkap peluang tersebut.

Persyaratan yang diharuskan untuk memperoleh pinjaman program USDRP tersebut adalah proyek-proyek yang diusulkan berwawasan lingkungan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang No. 51 tahun 1993 tentang analisa mengenai dampak lingkungan atau UKL/UP L, sehingga semua kegiatan

dalam proses pembangunana pasar sentral Tanrutedong ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini sejalan pula dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan sebagai bagaian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembangunan yang rama lingkungan.

Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu guna melakukan transaksi jual beli barang komoditi. Dipasar juga merupakan tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dan beli.

Pontesi yang tinggi membuat banyak orang menjadikannya sebagai lokasi usaha dagang yang sangat menjanjikan. Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh para pedagang ketika menjalankan usaha dilingkungan pasar, salah satunya adalah lokasi pasar sangat strategis dan tidak pernah sepi pembeli karena merupakan tempat tujuan utama orang untuk belanja.

Susunan pengurus pasar sentral Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Ketua : H. Jusman S.IP
2. Koordinator Pemungutan : Adriani Rempang S.E
- Operator : Asriyanti S.AP
3. Staff : a. Fatwati
b. Rahman
c. Sahidin

Pasar Sentral Tanrutedong terletak di Kelurahan Tanrutedong jalan raya Trans Sulawesi (jalan poros Parepare-Palopo) Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar sentral Tanrutedong ini memiliki 180 kios, 656 lods dan 854

pelataran total keseluruhan 1. 690 unit berbagai macam jenis dagangannya, sehingga pasar ini selalu ramai dikunjungi dan di pasar ini juga merupakan tempat pedagang lain yang ingin membeli barang dagangannya.

Tabel 1. Jumlah kios, lods dan pelataran beserta ukurannya

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Kios LT.1 (4 x 6 m)	86
2.	Kios LT.1 (3 x 4 m)	34
3.	Kios LT.1 (3 x 3,5 m)	1
4.	Kios LT.1 (2,5 x 3 m)	1
5.	Kios LT.1 (2,3 x 4 m)	2
6.	Kios LT.II (2,7 x 3,4 m)	52
7.	Kios LT.II (2,7 x 3,25 m)	4
8.	Lods Kering (2 x 2 m)	240
9.	Lods Kering (1,5 x 2 m)	128
10.	Lods Kering (2 x 2,5 m)	192
11.	Lods Basah (1,5 x 1,5 m)	48
12.	Lods Basah (1,2 x 2 m)	48
13.	Pel. Basah (1,2 x 1,2 m)	52
14.	Pel. Basah (1,5 x 1,5 m)	144
15.	Pel. Kering (1,2 x 1,2 m)	64

16.	Pel. Kering (1,5 x 2 m)	104
17.	Pel. Kering (1,5 x 1,5 m)	244
18.	Pel. Lt. II (2 x 2 m)	86
19.	Pel. Lt. II (1 x 2 m)	160
Jumlah Kios, Lods Dan Pelataran		1.690

Letak geografis terletak menempatkan sebagai jalur perlintasan transportasi Utara Selatan dan Timur Barat begitupun sebaliknya khusus dikawasan Ajatappareng. Kondisi ini juga membuat Kabupaten SIDRAP memiliki akses yang luas dan mudah untuk semua penjur, sehingga menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng Rappang dibandingkan dengan daerah lain. Secara terbatas geografis Sidenreng Rappang berdiri antara:

$3^{\circ} 43' - 4^{\circ} 09''$: Lintas Selatan

$119^{\circ} 41' - 120^{\circ} 10''$: Bujur Timur

Secara administrasi (wilayahan) Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan sebagai berikut:

Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare

Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu

Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.⁷⁵

Pasar Sentral Tanrutedong berada di Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Berbatasan dengan Desa Salobukkang di sebelah Utara, Kelurahan Jalan wele di sebelah Selatan,

⁷⁵PA SIDRAP.2013. <http://www.pa-sidenrengappang.go.id/Indek.php/2013-12-23-18-53-39/2013-12-23-18-53-30/wilayah-yuridiksi> (17 Juli 2020).

Desa Kalosi di sebelah Timur, dan Kelurahan Salomallori sebelah Barat. Waktu penelitian yang digunakan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengungkap penyebab kenaikan harga yang terjadi dan ketidak sesuaian antara permintaan dan penawaran. Ketidak sesuaian ini terutama adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar, beberapa tindakan yang perlu dibuat dan diatur sedemikian rupa agar antara permintaan dan penawaran berada pada kondisi yang seimbangan, terutama yang berkenaan dengan barang komoditi, dimana ketersediaan barang komoditi harus tetap ada. Untuk itu pemerintah harus turun tangan dalam mengurangi beban penderitaan masyarakat. Dimana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga barang komoditi di bulan Ramadan (studi kasus pada pasar sentral Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁷⁶ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh

⁷⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

peneliti bersumber dari penjual dan pembeli barang komoditi di pasar sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat memudahkan penulis dalam penelitian.⁷⁷ Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu artikel-artikel yang terkait dengan kenaikan harga barang komoditi, foto-foto, hasil penelitian lainnya yang terkait dengan masalah kenaikan harga barang komoditi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

3.5.1 Metode observasi

Metode Observasi langsung yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat praktik jual beli barang komoditi di pasar Tanrutedong pada saat bulan Ramadan atau masalah tentang analisis hukum Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan (Studi kasus di pasar sentral Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang) dengan cara pengamatan secara langsung kelokasi objek penelitian.

⁷⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.2 Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada informen, wawancara diidentifikasi untuk mencari fakta, data atau bukti yang akan menjadikan dalam sebuah aktivitas penelitian, tes, dan lain-lainnya.⁷⁸ Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk peneliti ajukan secara langsung kepada para penjual barang komoditi di pasar tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.5.3 Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui *observasi* dan *interview*.⁷⁹

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumen bentuk catatan, gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan melalui tahap ini meliputi tempat para pedagang komoditi atau sembako yang akan diteliti, foto-foto dan biografi pasar sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁷⁸Erwan Juhara dkk, *Cendikia Berbahasa* (Cet, I; Jakarta: PT Setia Purn Inves, 2005), h. 97.

⁷⁹Agus Rusmana dkk, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Unpad Press, 2019), h. 319.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah di peroleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh dua cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh di antaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Menganalisis data menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang di peroleh hasil wawasan dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengenerasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data berindikas sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁸⁰

3.6.3 Penarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁸¹

⁸⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

⁸¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setian, 2014), h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang

Peneliti menganalisis bahwa keadaan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli suatu daerah (tempat atau area) yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu atau membentuk suatu harga, pasar juga bisa didefinisikan sebagai tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli.

Peneliti memandang bahwa keadaan pasar menjelang bulan Ramadan cukup ramai meskipun Covid-19 masyarakat juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan wajib menggunakan masker. Penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh hasil dari wawancara yaitu keadaan harga barang komoditi pada saat Ramadan 1441 H yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa informasi diantaranya dari bapak H. Telleng Pedagang Komoditi yaitu:

*iyye makkokoe maroso jamang-jamang makkokoe, maroso maneng barang'e apa nha iyye penyakit, tidak sama dengan tahun-tahun lalu karna ini penyakit maroso ekonomie masoli maneng barang'e akko uleng ramalang i.*⁸²

Terjemahnya:

Bahwa pada saat ini semua kegiatan merosot, harga barang merosot yang disebabkan oleh penyakit tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, namun pada saat memasuki bulan Ramadan baha.

⁸²H.Telleng Umur 46 Tahun, Penjual Sembako, wawancara oleh Peneliti di pasar sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020

Jawaban singkat oleh H.Telleng pada bulan Ramadan 1441 H semua kegiatan dalam pasar merosot bahkan harga barang komoditi juga merosot akibat penyakit ini, beda dengan tahun kemarin yang kegiatan pasar berjalan dengan lancar. Kenaikan harga barang pada bulan Ramadan dirasakan oleh Ibu Dahliah penjual barang komoditi dalam wawancara ini mengungkapkan bahwa:

Waktunya Ramalakan harga Rp 60.000 sampai habis Ramadan turun barang, naik ladde barang Nak gula merah, bawang merah sama bawang putih waktu bulan Ramadan naik sekali, sudah habis Ramadan turun sekali bulan 7kan sekarang turun sekali barang, sebelum Ramadan Naik sekali barang banyak sekali, kan di Erenrekanng ambil barang kalau disana sesuai harga barang diambil disana.⁸³

Terjemahnya :

Pada bulan Ramadan harga bawang merah meningkat dari harga biasanya setelah Ramadan harga komoditi turun atau sudah stabil, bahan komoditi yang mengalami lonjakan harga pada bulan Ramadan seperti bawang merah, bawang putih dan gula merah, kenaikan barang komoditi sudah mulai terlihat sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan harga barang komoditi kembali stabil.

Penjelasan dari Ibu Dahliah yaitu bahwa kenaikan harga barang komoditi sudah dirasakan beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan sampai menjelang hari raya idul fitri Ibu Dahlia menyebutkan ada beberapa barang yang mengalami lonjakan harga seperti bawang merah, bawang putih dan gula merah. Namun, setelah Ramadan harga-harga tersebut sudah kembali stabil seperti hari-hari biasanya.

Pendapat lain dari bapak Wa'kanenneng penjual barang komoditi yaitu:

iyye barang makkokoe menre no menre no iyye akko lao ki mala barang akko cedde mi napenre ellina tau we, biasa to lapanpulu biasa tao tellu ratu biasa limarratu, tania bawang uleng ramalang iyye iyye biasa e mettana na menre makkoe akko pura mani sudah lebaran nappa nonno ni, ini sudah lebaran turunturun ini barang e jadi akko taman ramalan mere barang e, iyya mala langsung barang akko Enrekanng cappupi barange nappa lao ki sih mala.⁸⁴

⁸³Dahlia Umur 43 Tahun, Penjual Barang Komoditi, wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

⁸⁴Wakenenneng Umur 47 Tahun , Penjual Barang Komoditi, wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

Terjemahnya :

Harga barang sekarang tidak menentu kadang naik kadang turun, ketika penjual mengambil barang dipemasok namun stok barang sedikit maka pemasok akan menaikkan harga barang tersebut begitupun dengan sebaliknya apabila stok barang banyak maka harganya akan murah, bukan hanya di bulan Ramadan barang komoditi mengalami lonjakan harga bualan Ramadan kali ini harga mulai naik sebelum beberapa hari memasuki bulan Ramadan, namun harga akan turun stabil setelah Ramadan seperti saat ini harga barang sudah mulai stabil, tempat saya ambil barang di Enrekang habis barang ambil lagi.

Pernyataan di atas diketahui bahwa harga barang sebelum memasuki Ramadan tidak menentu, namun ketika memasuki Ramadan maka harga barang komoditi akan melonjak lebih tinggi dan setelah bulan Ramadan harga akan kembali normal hal ini di sebabkan oleh banyaknya permintaan namun stok barang tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat yang mengakibatkan pemasok akan memberikan harga yang cukup tinggi karena stok barang menipis untuk stok barang sistem terjual semua baru ambil barang. Adapun wawancara menurut Ibu Isana menyatakan bahwa:

Sebelum bulan puasa gula naik i lettu bulan puasa setelah bulan puasa gula turun harganya tergantung dari harga barang yang diberikan oleh pakampas makassar, itu pun harus dibandingkan dengan isinya berapa satu karung nappa wedding lai taroi harga karna beda itu itu isinya, kalau mariyawa literena nappa masemppo laiyalangngi lebih masoli e makkotoro barang lain nha.⁸⁵

Terjemahnya:

Sebelum memasuki bulan Ramadan harga gula naik begitu pun menjelang Ramadan, setelah bulan puasa harganya turun, harga jual dipasar tergantung dari harga barang yang berikan oleh kampak Makassar karena saya ambil di Makassar, namun itu pun dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas dalam satu karung baru bisa di tentukan harganya.

Pernyataan ibu Isana mengatakan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan harga naik sedangkan menjelang Ramadan harga naik seperti sebelumnya, harganya akan mengikut dari harga barang diberikan oleh distributor Makassar. Adapun wawancara menurut Hj. Munira menyatakan bahwa:

⁸⁵Isana Umur 41Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

Contohnya itu gulaku kan hancur isinya kadang-kadang isinya tidak menentu, nappa nha patokang ki harga harus harga rendah kalau cocok liter tidak masalah sebenarnya gula yang kita beli belum naik tapi disana kan sudah naik jadi harus dinaikkan stoknya disitu mi untung-untungnya sedikit .⁸⁶

Terjemahnya:

Misalnya gula yang saya ambil itu isinya hancur kadang bagus kadang tidak, baru kita diberikan harga rendah, tidak masalah kalau takarannya benar isinya bagus dijual mahal.

Pernyataan dari Hj. Munira mengatakan bahwa ia melihat barang dari segi kualitasnya serta harga barang diberikan oleh pemasok barang apabila kualitasnya rendah akan dijual murah pula. Adapun wawancara dari Emma Andi menyatakan bahwa:

Menre maneng barannge makkoe nak, apanha ero padare makurang ni buana taneng-taeng nha itani iyye lasuna cella, lasuna pute, ladang sibawa lambace, nha tujuu makurang buana nha tujuu toi masoli.⁸⁷

Terjemahnya:

Semua barang naik anak, karena hasil panen petani sekarang sudah kurang seperti bawang merah, bawang putih, Lombok dan tomat, tidak sesuai dengan perkiraan kebetulan sedikit buahnya dibeli mahal.

Pernyataan Emma Andi menyatakan bahwa hasil panen petani naik, karena pada saat bulan puasa petani gagal panen, yang mengakibatkan banyaknya permintaan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harga naik. Menurut pendapat Ibu Henni menyatakan bahwa :

Tidak ada Sembako de naere akko uleng ramalang ngi apanna stok barang na bos e makurang toni mega pabalu sappa nasaba menga pengeli sappa akko uleng ramalang.⁸⁸

⁸⁶Hj Munira Umur 44 Tahun, Penjual Barang Komoditi, wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

⁸⁷Emma Andi Umur 48 Tahun, Penjual Barang Komoditi, wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

⁸⁸Henni Umur 38 Tahun, Penjual Barang Komoditi, wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

Terjemahnya:

Bahan sembako naik ketika bulan puasa karena stok barang pemasok tidak memadai. banyak penjual cari bahan sembako karena kebutuhan pembeli meningkat pada waktu-waktu bulan puasa.

Pernyataan dari Ibu Henni mengatakan bahwa pada saat bulan puasa harga sembako naik karena stok barang pemasok sedikit. Sembako paling sering dicari pada waktu bulan Ramadan.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di bulan Ramadan 1441 H dengan penjual barang komoditi pada pasar sentral Tanrutedong menyatakan bahwa keadaan harga pada bulan ini mengalami peningkatan, kerena barang-barang komoditi yang diambil dari pemasok barang jumlahnya sangat minim dan paling banyak dicari atau dikonsumsi masyarakat pada bulan Ramadan

4.2 Rasionalisasi Kenaikan Harga Barang Komoditi di Bulan Ramadan pada Pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang

Bulan Ramadan di samping diwajibkan berpuasa, setiap muslim diharapkan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Sementara dalam prospektif ekonomi, banyak pedagang-pedagang yang memperoleh keuntungan memasuki bulan Ramadan pedagang yang memang kesehariannya berdagang atau banyak juga warga masyarakat yang menjadi pedagang dadakan, mereka pada umumnya berdagang kuliner khas Ramadan, pakaian muslim, sembako dan lain sebagainya. Sementara disisi lain, para pedagang berhasil meraup keuntungan dari barang dagangannya.⁸⁹

Menurut Hasil wawancara yang dikutip dari H. Telleng Pedagang komoditi yaitu:

Bahkan menurun harga sekarang tidak menentu itu harga de' kadang naik kadang turun ajika mabelle ka akko de nha makkoro tidak menentu itu harga, bahkan gula sekarang sudah turun bulan Ramadan harganya Rp.13.000 sekarang Rp.12.000, harga barang tergantung dari Bos tempat saya ambil barang akko pakampas'e Parepare dan Makassar seperti gula harga Rp.790.000

⁸⁹Syaikh Qasim Abdullah dan Syaikh Yasir Abdurrahman, *Merindukan Bulan Ramadan*, h. 4.

*ribu turun Rp.620.000 kadang Rp.61.000 berapa ratusan kerugiannya itu bos, bawang putih harga Rp.40.000 ribu turun Rp.12.000 ribu, bawang merah pernah Rp 40.000 turun Rp.20.000 ribu.*⁹⁰

Artianya bahwa harga sembako pada bulan Ramadan mengalami kenaikan harga dimana penjual hanya mengambil barang dari bos (Suplier) kemudian barang itu dijual kembali dengan harga yang diberikan oleh bos atau tempat mengambil bahan sembako, seperti halnya dengan gula sebelum memasuki bulan Ramadan harganya Rp 12.000 ribu dan menjelang Ramadan harganya Rp 13.000 ribu, bawang merah sebelum memasuki bulan Ramadan harga perkilogram Rp 20.000 ribu menjelang Ramadan harga nya naik menjadi Rp 40.000 ribu serta bawang putih mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan Rp 40.000 ribu sebelum Ramadan harganya Rp 12.000 ribu.

Rasionalisasi kenaikan harga barang ketika memasuki Ramadan 1441 H tidak hanya dirasakan oleh Bapak H Telleng, kenaikan harga barang juga di alami oleh Ibu Dahlia dengan hasil wawancara:

*Harga bawang merah menjelang Ramadan harganya Rp.60.000 ribu Kg bawang putih juga naik Rp.40.000 ribu sebelum memasuki Ramadan harga bawang merah Rp.40.000 ribu sekarang naik sekali begitu juga bawang putih dulu itu harganya Rp.20.000 ribu.*⁹¹

Artian bahwa sebelum memasuki Ramadan harga bawang merah dan barang putih stabil ketika memasuki bulan suci Ramadan harga naik menjadi duakali lipat dari harga biasanya, sebelum memasuki bulan Ramadan harga bawang merah Rp 40.000 ribu Kg. Namun, setelah memasuki bulan Ramadan harga naik menjadi Rp

⁹⁰H.Telleng Umur 46 Tahun, Penjual Sembako, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

⁹¹Dahliah Umur 43 Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

60.000 Kg begitupun dengan bawang putih harga biasanya Rp 20.000 ribu menjadi Rp 40.000 ribu.

Penjelasan dari Ibu dahli bahwa kenaikan harga ini ditentukan oleh pihak memproduksi barang tersebut apabila saat mengambil barang harganya mahal maka harga penjualan di pasar otomatis akan mahal namun apabila harga murah yang diberikan oleh pihak yang memproduksi barang maka harga jual ikut murah. Pendapat lain juga tentang barang komoditi juga dijelaskan oleh Bapak Wa'kanenneng yaitu :

*iyee barang makkokoe menre no menre no iyee akko lao ki mala barang akko cedde mi stok nha napenre ellina tau we, biasa to lapanpulu biasa tao tellu ratu biasa limarratu, tania bawang uleng ramalang, iyya mala langsung barang akko Enrekang.*⁹²

Terjemahnya :

Sebelum memasuki bulan Ramadan harga barang komoditi naik turun kadang-kadang naik kadang kadang turun, ketika penjual mengambil barang dipemasok maka harganya tergantung dari stok barang yang disediakan pemasok apabila stoknya sedikit maka harga barangnya akan mahal begitupun dengan sebaliknya apabila stok barang banyak maka harga akan murah. Meskipun penjual mengambil langsung dari tempatnya atau tanpa pelantara.

Menurut penejelasan Bapak Wa'kanenneng yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan harga komoditi tidak menentu kadang-kadang naik kadang turun, namun ketika memasuki bulan Ramadan harga barang komoditi akan naik, karena permintaan pada bulan Ramadan sangat tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya sehingga persediaan pemasok akan semakin menipis yang mengakibatkan harga akan naik begitu pun dengan harga jual di pasar. Wawancara menurut Ibu Isana menyatakan bahwa :

Sebelum bulan puasa harga gula sempat naik delapan belas setengah sampai lebaran harganya lima belas ribu lima ratus setelah lebaran harga turun

⁹²Wakenenneng Umur 47 Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

*menjadi sebelas ribu, naipenrei harga nha apana langka biar harga nha nalangki pa kamps e masempo tapi lai yisseng ngi harga naik lai penre toni ini harga nha.*⁹³

Terjemahnya:

Harga minyak dan gula sebelum Ramadan sudah naik sampai lebaran, harga gula sebelum Ramadan sekitar Rp 18.500 bahkan bulan puasa harganya Rp 15.500 dan setelah lebaran harganya Rp 11.000 sedangkan minyak harganya Rp 26.000. Harga naik karena apabila stok barangnya masih ada dan harga barang tersebut sudah naik maka akan di naikkan juga.

Menurut pendapat Ibu Isana menyatakan bahwa ia mengikut dari harga yang diberikan oleh kamps meskipun sudah menyetok barang dan tiba-tiba harganya naik maka Ibu Isana akan menaikkan pula harga barang komoditinya. Pendapat lain juga dari Hj. Munira menyatakan bahwa :

*Kan sebelum masuk bulan puasa de' mulai ni menre barang-barang, sampai lebaran orang, seperti gula pasir, minyak goreng, kan di tempat ku ambil barang nha kasi naik harganya jadi ku kasi naik juga harganya, mappada kan saya ambil barang belum naik harganya tapi naik mi harga atas jadi ku kasi naik mi juga biar ada stoknya.*⁹⁴

Terjemahnya:

Beberapa hari menjelang Ramadan harga-harga mulai naik, sampai menjelang lebaran harga semakin naik, seperti gula pasir, minyak goreng, karena tempat saya ambil barang harganya juga naik jadi harga jual barang saya naik, misalnya saya ambil barang dengan harga rendah beberapa hari kemudian naik ya otomatis saya jualkan disini mahal juga meskipun stoknya masih ada.”

Menurut pernyataan dari Hj Munira penjual komoditi yaitu harga barang sebelum Ramadan mulai naik sampai menjelang hari raya, harga naik disebabkan karena tempat pengambil barang juga naik. Pendapat lain juga dari Emma Andi menyatakan bahwa :

⁹³Isana Umur 41 Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

⁹⁴Hj Munira Umur 35 Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

*Akko makuranni buah na nelli masolini bos e mappada lasuna cella ellina sikilotimbang Rp.60.000, lasuna pute Rp.40.000, ladang Rp.30.000 sibawa lambace, nha tujui makurang buana nha tuju toi masoli.*⁹⁵

Terjemahnya:

Semua barang naik anak, karena hasil panen petani sekarang sudah kurang seperti bawang merah harga Rp.60.000 ribu Kg, bawang putih Rp.40.000 ribu Kg, Lombok Rp.30.000 ribu kg dan tomat, tidak sesuai dengan perkiraan kebutuhan sedikit buahnya dibeli mahal.

Pernyataan Emma Andi menyatakan bahwa hasil panen petani naik, karena pada saat bulan puasa petani gagal panen, yang mengakibatkan banyaknya permintaan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harga naik. Menurut pendapat Henni menyatakan bahwa:

*Tidak ada Sembako de naere akko uleng ramalang ngi apanna stok barang na bos e makurang toni mega pabalu sappa nasaba menga pengeli sappa akko uleng ramalang nappada gula pasir Rp.15.500 ribu, minyak Rp 26.000, ribu, kacang tanah Rp 23.000 ribu, sibawa tello Rp. 50.000 ribu.*⁹⁶

Terjemahnya:

Bahan sembako naik ketika bulan puasa karena stok barang pemasok tidak memadai. banyak penjual cari bahan sembako karena kebutuhan pembeli meningkat pada waktu-waktu bulan puasa seperti gula pasir Rp.15.500 ribu, minyak goreng Rp 26.000 ribu, kacang tanah Rp 23.000 ribu, sibawa tello Rp. 50.000 ribu

Pernyataan dari ibu Henni mengatakan bahwa pada saat bulan Ramadan harga sembako naik karena stok barang pemasok sedikit. Sembako paling sering dicari pada waktu bulan Ramadan. Seperti gula pasir, minyak goreng, kacang tanah dan telur.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di bulan Ramadan dengan penjual barang komoditi pada pasar sentral Tanrutedong menyatakan bahwa rasionalisasi

⁹⁵Emma Andi Umur 48 Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

⁹⁶Henni Umur 38 Tahun, Penjual Barang Komoditi, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

kenaikan harga pada bulan ini mengalami peningkatan seperti tahun sebelumnya. kenaikan harga sendiri dialami oleh penjual karena pemasok sudah menaikkan harga barang komoditi jadi penjual di pasar hanya mengikuti harga yang diberikan oleh pemasok. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pembeli barang komoditi di pasar sentral Tanrutedong sebagai berikut:

Menurut ibu yamma mengatakan bahwa:

*Kenaikan harga barang pada bulan puasa wajar, karena ini sudah menjadi kebiasaan saat bulan puasa, de to lo permasalahan apana meloni yaga makkotoro akko uleng ramalang i menre mananeg barang e.*⁹⁷

Terjemahnya:

Kenaikan harga barang pada saat bulan Ramadan hal yang wajar, karena ini sudah menjadi kebiasaan saat bulan Ramadan, saya tidak mempermasalahkan hal ini karena memang sudah kebiasaan.

Ibu Yamma mengatakan bahwa kenaikan harga barang pada saat Ramadan adalah hal yang wajar, karena kenaikan harga selalu terjadi pada bulan Ramadan, Ibu Yamma tidak mempermasalahkan mengenai kenaikan harga.

Ibu sia mengatakan bahwa:

Bagi saya kenaikan harga barang saat Ramadan tidak terlalu memberatkan, karena saya tahu setiap bulan Ramadan pasti harga naik jadi saya mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan.⁹⁸

Ibu Sia mengatakan bahwa kenaikan harga barang pada saat memasuki bulan Ramadan tidak memberatkan karena sebelum memasuki Ramadan Ibu Sia sudah mempersiapkan diri. Sedangkan hasil wawancara menurut Ibu Hj Erna mengatakan bahwa:

⁹⁷Yamma Umur 39 Tahun , Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

⁹⁸Sia Umur 43 Tahun, Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 02 Juli 2020.

Kenaikan harga barang saat Ramadan memang wajar terjadi, namun alangkah baiknya jangan terlalu mahal karena penghasilan berbeda-beda. Penjual bisalah bedakan mana yang banyak duit mana yang kurang.⁹⁹

Hj Erna mengatakan bahwa kenaikan harga ini memang wajar terjadi, namun lebih baik jangan terlalu mahal, Hj Erna juga mengatakan bahwa perekonomian setiap orang berbeda-beda, penjual bisa bedakan mana yang perekonomiannya sedang dan mana yang kurang. Hasil wawancara menurut Ibu Ida mengatakan bahwa:

Kenaikan harga barang pada bulan Ramadan terjadi bukan hanya barang komoditi namun pada barang yang siap pakai, hal ini tidak masalah kalau harganya tidak terlalu besar, karena saat bulan Ramadan kan mungkin seluruh pasar harga naik.¹⁰⁰

Ibu Ida mengatakan bahwa kenaikan harga pada bulan Ramadan bukan hanya barang komoditi namun barang yang siap pakai, ibu Ida juga tidak memperlakukan kenaikan barang tidak terlalu tinggi, kenaikan harga tidak hanya di pasar Tanrutedong. Menurut hasil wawancara dari Ibu Fitri mengatakan bahwa:

Kenaikan harga barang pada saat Ramadan wajar karena banyak yang mencari barang itu baru stok nya sedikit kan sudah jadi langkah, baru penjual naikkan harganya.¹⁰¹

Ibu Fitri mengatakan bahwa kenaikan harga pada bulan Ramadan wajar karena banyak yang mengkonsumsi barang komoditi dengan stok yang kurang sehingga penjual menaikkan harga jualannya. Menurut hasil wawancara dari Hj Jurana mengatakan bahwa:

Kenaikan harga barang pada saat Ramadan memang sering terjadi karena stoknya penjual sedikit baru banyak yang beli barang pokok, kenaikan harga bisa juga disebabkan penjual karena banyak pembeli yang cari.¹⁰²

⁹⁹Hj Erna Umur 40 Tahun, Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

¹⁰⁰Ida Umur 36 Tahun, Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

¹⁰¹Fitri Umur 29 Tahun, Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

Menurut Hj Jurana mengatakan bahwa kenaikan harga barang pada saat Ramadan sering terjadi karena kebutuhan masyarakat meningkat dengan stok barang yang sedikit, kenaikan harga barang juga disebabkan oleh penjual itu sendiri. Menurut hasil wawancara dari Ibu Sennawati mengatakan bahwa:

Kenaikan harga barang pada bulan puasa wajar, karena semua barang naik mau tidak mau semuanya tetap dibeli, biar murah atau mahal barang komoditi tetap dibeli karena kebutuhan sehari-hari.¹⁰³

Ibu Sennawati mengatakan bahwa kenaikan harga barang pada bulan Ramadan wajar karena barang komoditi tetap dibeli meskipun harga murah atau mahal. Pendapat pembeli yang menjadi responden dalam penelitian, setiap pembeli berbeda dalam memberikan keterangan kebanyakan yang menyatakan hal yang wajar dalam pasar karena sudah kebiasaan dalam bulan Ramadan harga komoditi naik.

Tabel 2. harga komoditi pada tahun 2019-2020

No	Nama Barang Pokok	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Bawang Merah	46.173 Ribu per kilo	57.747 Ribu Per kilo
2.	Bawang Putih	46.173 Ribu Per kilo	40.000 Ribu Per Kilo
3.	Cabai Keriting	26.556 Ribu Per kilo	60.800 Ribu Per kilo
4.	Cabai rawit Merah	65.270 Ribu Per kilo	30.980 Ribu perkilo
5.	Telur Ayam Ras	24.871 Ribu Per Kilo	82.819 Ribu per kilo
6.	Minyak Goreng	25.890Ribu per kilo	26.000 Ribu per kilo
7.	Kacang Tanah	22.000 Ribu per kilo	23.000 Ribu Perkilo
8.	Gula Pasir	15.000 Ribu per kilo	18.000 Ribu per kilo
9.	Tomat	28. 371 Ribu Per Kilo	30.000 Ribu per kilo

¹⁰² Hj Jurana Umur 28 Tahun, Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

¹⁰³Sennawati Umur 38 Tahun, Pembeli, Wawancara Oleh Peneliti di Pasar Sentral Tanrutedong, 13 Juli 2020.

10.	Daging Sapi	133.929 Ribu Per Kilogram	127.721 Ribu per kilogram
11.	Daging Ayam	37.552 Ribu Per Ekornya	37.710 Ribu per Ekornya
12.	Beras	14.128 Ribu per kilogram	11.342 Ribu Per kilogram

Wawancara dengan pengurus pasar sentral Tanrutedong mengatakan bahwa dalam penentuan harga komoditi dipasar sentral Tanrutedong pengurus tidak berhak untuk ikut campur dalam penentuan harga tugas kita hanya untuk mengawasi saja penjual dan tidak ada ketetapan harga untuk penjual, harga terbentuk dengan sendirinya penjual yang menentukan harga bukan kita.

4.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi di Bulan Ramadan pada Pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang

Islam adalah agama yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bahkan di bidang perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang menjalankam segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai *variable independen* (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan).¹⁰⁴

Kenaikan harga barang komoditi yang terjadi pada bulan Ramadan 1441 H di pasar sentral Tanrutedong sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *ishighat* (Ijab dan Kabul), di mana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli bahan komoditi tersebut, selanjutnya ada barang yang dibeli dan barang yang

¹⁰⁴Adiwardiman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 5.

diperjualbelikan halal karena berupa barang komoditi. Sesuai Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُؤَاِمًا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ أَكْمَرٌ ءَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*¹⁰⁵

Faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada saat menjelang Ramadan yaitu stok persediaan barang oleh pemasok sangat sedikit yang mengakibatkan banyaknya permintaan yang tidak dapat terpenuhi atau meningkatnya konsumsi masyarakat pada saat itu, akibatnya harga melonjak tinggi yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-araf/7: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ۖ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah swt tidak menyukai orang yang berlebihan-lebihan.*¹⁰⁶

Ayat ini disampaikan kepada seluruh umat manusia yang pada sejarahnya adalah anak Adam, terdapat pembatasan seruan untuk para umat yang hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Mereka dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang indah pada saat berada di masjid. Pakaian yang indah akan nyaman digunakan di dalam masjid sehingga memperlancar setiap kegiatan dan pakaian yang indah adalah wujud dari kesopanan terhadap sesama manusia.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 41.

¹⁰⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 266

Ayat tersebut mengajak kita agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tidak boleh melebihi batas yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri, karena perbuatan yang melebihi batas merugikan diri manusia itu sendiri sehingga Allah swt tidak menyukai perbuatan tersebut. Menjaga diri untuk tidak melampaui batas yang harusnya dijadikan norma bagi masyarakat agar dalam berperilaku konsumsi di bulan Ramadan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat karena akan membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri dan menjauhi sifat boros seperti perbuatan setan yang jahil serta menyesatkan.

Kasus kenaikan harga dalam jual beli barang komoditi/sembako pada bulan Ramadan pada pasar sentral Tanrutedong, harga pedagang tentukan ini berdasarkan harga yang diberikan oleh pemasok dan harga yang berlaku pada saat itu, maka hal ini telah sesuai dengan Hadis yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ غَلًا اسْتَعْرَضْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَعْرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه اترمى دي)

Artinya:

*Diriwayatkan dari Anas Ra, sahabat berkata, “wahai Rasulullah saw, harga mulai mahal. Tentukanlah harga untuk kami!” Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan yang melampangkan rezaki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta”.*¹⁰⁷

Kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar

¹⁰⁷ Abu Isa Muhammad Bin Isa AT-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis Jami' AT-Tarmidzi*, h. 464.

barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa jika penduduk menjual barang secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply demand*), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).

Serta penjual menerapkan prinsip *Ar-ridha*, yaitu pedagang memberikan barang Komoditi kepada pembeli apabila rela dan menyepakati harga yang ditentukan oleh penjual. Berdasarkan prinsip persaingan sehat, di mana penjual bahan komoditi di pasar tidak melakukan penimbunan barang (monopoli) dan barang yang dijual sesuai dengan jumlah yang tersedia. Selanjutnya, terpenuhi pula prinsip kejujuran di mana penjual menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, yaitu harga yang berlaku saat itu dan sesuai dengan perhitungan dalam perdagangan. Penjual tidak membohongi dan menipu pembeli terkait harga barang komoditi yang dijual sesuai dengan harga yang berlaku.

Mengenai prinsip keterbukaan serta keadilan juga terpenuhi, dimana penjual barang komoditi di pasar sentral Tanrutedong menjual barang komoditi mereka sesuai dengan fakta dimana barang dan harga yang sama. Para penjual boleh menjual dengan harga berapapun tanpa adanya batasan keuntungan, dalam etika jual beli haruslah menetapkan harga secara wajar sesuai dengan harga di pasaran dan tidak

boleh memakan hak dengan orang lain yaitu dengan menaikkan harga yang tidak wajar, ketetapan Allah swt bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاحٍ عَنْ تَرَاحٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُورٍ حَيِّمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam pandangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁸

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung tetapi juga saling tolong-menolong, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan kualitas barang atau sesuai dengan harga yang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik makanan maupun non-makanan, terutama barang komoditi (sembako), harus mengacuh pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil). Berdasarkan hal ini keuntungan yang diambil dari adanya kenaikan harga tersebut juga telah sesuai dengan apa yang berlaku di pasaran, selain itu para penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak dibenarkan *syara'* yaitu melalui ikhtikar dan monopoli (penimbunan barang).

الْأَصْلُ فِي الْعَامِلَةِ الْإِبْ حَاةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁰⁹

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 110.

¹⁰⁹M Syakroni, *Metode Masalah Mursalah dan Istislah*, h. 198

Sejalan dengan kaidah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bisnis kontemporer itu adalah boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam muamalah. Apalagi jika aktivitas bisnis kontemporer tersebut mengandung *masalah* baik secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dari beberapa penjual barang komoditi telah memenuhi prinsip-prinsip mekanisme pasar menurut Islam serta sifat tolong-menolong sesama manusia seperti ketika kebutuhan pembeli terpenuhi penjual mendapatkan keuntungannya dari hasil penjualan mereka menguntungkan satu sama lain seperti firman Allah swt dalam Q.S. Yunus/10: 57-58 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 220.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْءِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ لَّا يُهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (57)
 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Terjemahnya:

Wahai Manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah (Muhammad saw), dengan karunia Allah swt dan Rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.¹¹⁰

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُم فَاِحْوَاؤُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنقَضَكُم ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad saw) tentang anak-anak yatim. Katalanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik! Dan jika kamu mempergauli saudara-saudaramu, Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.¹¹¹

¹¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 374.

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56.

Q.S. Yunus ayat 57-58 menjelaskan rahmat Allah swt kepada setiap manusia. Rahmat ini merupakan kebaikan untuk manusia. Dengan rahmat ini manusia wajib untuk mengembangkan menjadi suatu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, bukan sebaliknya dengan rahmat Allah swt dikembangkan untuk melakukan kejahatan di dunia. Pada Q.S Al-Baqarah ayat 220, disebutkan kata *islah*, yang bermakna perlunya mengembangkan kebaikan. Pada konteks ayat tersebut membantu dan mengurus anak yatim adalah suatu kebaikan. Dengan kata lain, setiap manusia wajib mengembangkan kebaikan, baik untuk sendiri maupun orang lain.

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai *mashlahah* duniawi dan ukhrawi. *Mashlahah* duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kita seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan ukhrawi terpenuhinya jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan dalam Islam.

Menurut sadono inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti pada penjual barang komoditi mengatakan bahwa pada bulan Ramadan sering mengalami kelangkaan barang yang disebabkan oleh banyaknya permintaan barang namun stok pemasok barang sedikit.

Rasulullah saw juga menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi keduanya. Dalam kenaikan harga yang terjadi di pasar sentral Tanrutedong pedagang tidak mengambil

keuntungan berlebihan, karena penjual menerapkan harga sesuai dengan yang berlaku di pasaran.

Meskipun ada beberapa pembeli yang tidak setuju dengan kenaikan harga barang pada bulan Ramadan dalam jual beli barang komoditi (sembako). Namun hal ini tidak menyebabkan kenaikan harga ini dilarang dalam Islam karena segala sesuatu kegiatan tergantung dari kerelaan (ridho) kedua belah pihak. Hal ini tidak memaksa pembeli menerimanya dan melanjutkan jual beli apabila tidak setuju.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil dihimpun oleh peneliti terhadap analisis hukum ekonomi Islam terhadap kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan (studi kasus pada pasar sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Keadaan barang komoditi pada saat Ramadan sangatlah dicari-cari akibatnya stok barang sedikit dan persediaan pemasok berkurang yang mengakibatkan harga pada bulan Ramadan lebih mahal dari harga sehari-hari.
- 5.1.2 Kenaikan harga barang komoditi pada pasar sentral Tanrutedong pada bulan Ramadan adalah harga jual berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan harga yang diberikan oleh pemasok barang, barang komoditi yang sering mengalami kenaikan seperti minyak goreng, gula pasir, gula merah, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras dan cabai.
- 5.1.3 Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang kenaikan harga barang komoditi di bulan Ramadan pada pasar sentral Tanrutedong adalah diperbolehkan, karena telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam.

5.2 Saran

- 5.1 Untuk penjual, diharapkan jangan memberikan harga yang cukup tinggi kepada pembeli, penjual dan pembeli harus melakukan kesepakatan sebelum melakukan transaksi.
- 5.2 Untuk pembeli, diharapkan untuk selalu bertanya agar mengetahui harga barang komoditi sebelum membelinya karena harga barang bisa saja berubah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Buku

Abdullah, Syaikh Qasim dan Syaikh Yasir Abdurrahman. 2006. *Merindukan Bulan Ramadan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Azwar Karim Adiwardiman. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amalia, Lia dan Asfia Murni. 2012. *Ekonomika Mikro edisi revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Aziz Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setian.

Arifin, Busthanul. 2006. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Gema Insani.

Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Cet.1; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Fitrah, Muh. & Luthfiyah. 2017. *Metodeologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak.

Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.

Hoetoro, Arif. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*, Malang: UB Press.

Idris. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudillah Basri. 2020. *Usul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- James, Michael. 2001. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia.
- Juhara, Erwan, dkk. 2005. *Cendikia Berbahasa*. Cet, I; Jakarta: PT Setia Purn Inves.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwardiman A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Cet. I; Magelang: Unimma Press.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. tt. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta.
- Mufid, Moh. 2016. *Ushul Fiqhi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Cet. XV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bnadung: Pustaka Setia.
- Makinuddin. 2006. *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Isu-Isu Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*. Jakarta: VIV Press.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*. Parepare: STAIN Parepare.
- Pornomo, Sertianto Dibyo. 2013. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.

- Widjajanta Bambang, Aristanti Widyaningsih. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Praya.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusmana, Agus, dkk. 2019. *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*. Cet. I; Bandung: Unpad Press.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Soemitra, Andiri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqhi Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Supriadi. 2007. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Global Edukasi
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam buku referensi program studi ekonomi islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taimiyah, Ibnu. 2014. “mengenai teori permintaan dalam buku Rozalinda”. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekononomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Timotius, Kris H. 2017. *Pengantara Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Cet. I; Yogyakarta: Andi.

JURNAL

- Dicky, Zunifar Rizaldy. 2017. Pengaruh Harga Komoditas Terhadap Inflasi Di Kota Malang Tahun 2011-2016. *Ekonomi dan Pembangunan*, 15, no. 2.
- Fauron, Lukman. 2008. Tafsir Ayat-ayat Tentang Konsumsi. Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an. *Millah*. 8, no. 1.
- Hidayat, Arif. 2016. Budaya Konsumen Bulan Ramadan Bagi Masyarakat Modern di Indonesia, *Kebudayaan Islam*, 14, no. 2.
- Hermanto, Agus. 2017. Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Al-'Adalah*. 14, no. 2.
- Kuswaya, Adang. 2016. Pelestarian Fenomena pasar Bulan Syawal Pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga, *Penelitian*. 13, no. 1.
- Muhtarom, Kholiq. 2010. Perilaku Konsumsi Masyarakat Jakarta Timur Sebelum dan Sesaat Ramadan, *Al-Iqtishad*. 2, no. 2.

- Lisnawati. 2014. Upaya Menekankan Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadan, *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6, no.11.
- Qorib, Ahmad. 2016. Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islam*. 5, no, 1.
- Surya, T. Ade. 2015. Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Menjelang Bulan Ramadan, *Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 8, no. 2.
- Syakroni M. 2017 Metode Masalah Mursalah Dan Istislah. Studi Tentang Penetapan Hukum Islam. *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1.
- Zunifar, D. 2017. Pengaruh Harga Komoditis Pangan Terhadap Inflasi Kota Malang, *Ekonomi Pembangunan*, 173.

INTERNET

- PA SIDRAP. 2013. <http://www.pa-sidenrenggrappang.go.id/Indek.php/2013-12-23-18-53-39/2013-12-23-18-53-30/wilayah-yuridiksi> (17 Juli 2020).

SKRIPSI

- Nurfadillah. 2018. “*Pengaruh Hari Besar Islam Terhadap Komoditi Utama Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
- Sari, Nina Tama. 2007. “*Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga di Cipinang, Jakarta Timur*”. Skripsi Sarjana; Program Studi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 254.1/In.39.6/PP.00.9/01/2020
Lampiran : -
Penhal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. 1. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Wahidin, M.HI (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa (i) :

Nama : Sarmila
NIM : 16.2200.049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Tanggal 27 Mei 2019 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komiditi di Bulan
Ramadhan (Studi Kasus pada Pasar Sentral Tarrutedong Kec. Duapitue)

dengan terbitnya surat ini, surat penetapan pembimbing skripsi Nomor:
b.540/In.39.6/PP.00.9/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 dibatalakan dan telah disetujui oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai
Pembimbing Skripsi mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Parepare, 30 Januari 2020

Dekan,

Hj. Rusdaya Basri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1072/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SARMILA
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanrutedong/ 09 September 1997
NIM : 16.2200.049
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN II KAMPALE, Kec. Duapitue, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadhan (Studi Kasus Pada Dasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Juni 2020

Dekan,




Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 217/IP/DPMTSP/6/2020

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SARMILA** Tanggal **28-06-2020**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dan Tim Teknis
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Nomor **B.1072/In.39.6/PP.00.9/06/2020** Tanggal **28-06-2020**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SARMILA
ALAMAT : DUSUN II KAMPALE, DESA KAMPALE, KEC. DUA PITUE
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : * ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KENAIKAN HARGA BARANG KOMODITI DI BULAN RAMADHAN (STUDI KASUS PADA PASAR SENTRAL TANRU TEDONG) *

LOKASI PENELITIAN : PASAR TANRU TEDONG, KEC. DUA PITUE, KAB. SIDENRENG RAPPANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 29 Juni 2020 s.d 13 Agustus 2020
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 01-07-2020



Biaya : Rp. 0,00

Terbuan :
- KA. UPTD BMD PASAR TANRU TEDONG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PASAR SENTRAL TANRUTEDONG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/TTD/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. JUSMAN, S.Ip**
Nip. : **19730314 200906 1 002**
Jabatan : **Kepala Pasar Tanrutedong**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SARMILA**
NIM : **16.2200.049**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Pare-pare**

Benar telah melakukan penelitian pada Pasar Sentral Tanrutedong Kecamatan Dua Pitoe Kabupaten Sidenreng Rappang selama 45 hari, yang terhitung mulai 29 Juni s.d 13 Agustus 2020, untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi di Bulan Ramadhan Studi Kasus pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan di tandatangani dibawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanrutedong, 05 September 2020



Tembusan :
Pertinggal

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL

Nama : Sarmila
NIM : 16.2200.049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)

1. Sudah berapa lama pedagang berjualan di pasar ?
2. Bagaimana keadaan pasar Tanrutedong ketika memasuki Ramadan?
3. Bagaimana harga komoditi pada pasar sebelum bulan Ramadan?
4. Bagaimana harga komoditi pada pasar ketika bulan Ramadan?
5. Bagaimana harga komoditi pada pasar sesudah Ramadan?
6. Berapa persen kenaikan harga komoditi pada pasar ketika bulan Ramadan?
7. Bagaimana persiapan pedagang komoditi menghadapi bulan Ramadan?
8. Kapan barang mulai distok untuk persiapan bulan Ramadan?
9. Bagaimana pedagang komoditi menentukan harga ketika bulan Ramadan?

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI

Nama : Sarmila
Nim : 16.2200.049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)

1. Bagaimana menurut anda tentang kenaikan harga barang komoditi saat bulan Ramadan?
2. Alasan anda mengatakan demikian?
3. Bahan-bahan komoditi apa saja yang anda sering beli pada saat bulan Ramadan?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hs. Jurana
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Sennawati*
Umur : *30 Tahun*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *IRT*
Selaku pihak : *Pembeli*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sia
Umur : 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fiteri
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ida
Umur : 36
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Yamma
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : IPT
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kausus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hs. Erna
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : ketua masjid Taklim
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kausus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Henri
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020




PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wabenneng
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dahli
Umur : 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WA WANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Telleng
Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kausus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Sana
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Emma Andi
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 13 Juli 2020


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Munira
Umur : 44 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi Di Bulan Ramadan Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Tanrutedong, 02 Juli 2020



Gambar depan pasar sentral Tanrutedong/Parkiran



Gambar Kantor dan pengurus pasar Tanrutedong



Gambar Wawancara Dengan Penjual



Gambar Wawancara Dengan Pembeli



BIOGRAFI PENULIS



SARMILA, salah satu mahasiswi IAIN Parepare Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang lahir di Tanrutedong pada tanggal 09 September 1997. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Annas dan Marlina yang sekarang tinggal di Desa Kampale, Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indoneisa dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 13 Tanrutedong. Pada tahun 2012 lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Duapitue dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Duapitue yang berubah menjadi SMA Negeri 3 SIDRAP dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016.

Selama menempuh perkuliahan penulis membangun bisnis kecil seperti jualan buku online serta jualan minuman dengan nama MIYU dan penulis juga bergabung di beberapa organisasi kampus diantaranya: Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi IAIN Parepare, Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) UNIT 01 IAIN Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC.IPPNU) Kota Parepare, Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare, dan Komunitas Tangan di Atas (TDA) Kampus. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Islam pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Komoditi di Bulan Ramadan (Studi Kasus Pada Pasar Sentral Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

PAREPARE